

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 42/Kpts/KPU-Kota-011.329141/22/IV/2013 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK : Bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dipandang perlu diangkat Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Bahwa Tenaga Pendukung sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 58.1/Kpts.KPU.011.329141/VII/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2013
- Lampiran 1 halaman.